

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945. Hal tersebut dengan jelas tercantum dalam pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”. Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan menyampaikan pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas Jelas tersirat, dalam dua undang-undang di atas bahwa kebebasan dalam menyampaikan pendapat di depan publik tanpa mendapatkan gangguan adalah kebebasan yang nyata dan diberikan seluas-luasnya, yang secara normatif memberikan perlindungan komprehensif terhadap kebebasan berekspresi. Akan tetapi, dalam praktiknya, berbagai peraturan perundang-undangan justru menciptakan pembatasan-pembatasan yang berpotensi membungkam kebebasan berpendapat di media sosial. Era digitalisasi telah mentransformasi lanskap komunikasi dan ekspresi publik secara fundamental. Media sosial telah menjadi ruang publik virtual yang memungkinkan partisipasi demokratis yang lebih luas dan aksesibel. Platform-platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok telah menjadi medium utama bagi masyarakat Indonesia untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan politik. Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)

mengumumkan jumlah pengguna internet Indonesia tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa penduduk Indonesia tahun 2023. Dari hasil survei penetrasi internet Indonesia 2024 yang dirilis APJII, maka tingkat penetrasi internet Indonesia menyentuh angka 79,5%. Dibandingkan dengan periode sebelumnya, maka ada peningkatan 1,4%. Terhitung sejak 2018, penetrasi internet Indonesia mencapai 64,8%. Kemudian secara berurutan, 73,7% di 2020, 77,01% di 2022, dan 78,19% di 2023. Berdasarkan gender, kontribusi penetrasi internet Indonesia banyak bersumber dari laki-laki 50,7% dan perempuan 49,1%. Sementara dari segi umur, orang yang berselancar di dunia maya ini mayoritas adalah Gen Z (kelahiran 1997-2012) sebanyak 34,40%. Lalu, berusia generasi milenial (kelahiran 1981-1996) sebanyak 30,62%. Kemudian berikutnya, Gen X (kelahiran 1965-1980) sebanyak 18,98%, Post Gen Z (kelahiran kurang dari 2023) sebanyak 9,17%, baby boomers (kelahiran 1946-1964) sebanyak 6,58% dan pre boomer (kelahiran 1945) sebanyak 0,24%. Sedangkan tingkat penetrasi pengguna internet berdasarkan wilayahnya, APJII menemukan daerah urban masih paling besar dengan kontribusi 69,5% dan daerah rural kontribusi 30,5%. Dalam melakukan survei pengguna internet Indonesia ini, APJII menggaet konsultan Indektat dengan metode survei wawancara tatap muka yang melibatkan 8.720 responden 38 provinsi Indonesia. Adapun, survei ini dilakukan sejak 18 Desember 2023 sampai 19 Januari 2024.¹

Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun revisi ini diklaim sebagai upaya untuk "Menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan guna mewujudkan rasa keadilan masyarakat

¹ <https://inet.detik.com/cyberlife/d-7169749/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang> diakses pada tanggal 21 Juli, 2025.

dan kepastian hukum," kenyataannya masih menimbulkan problematika mendasar dalam perlindungan kebebasan berpendapat di media sosial. Namun dalam praktiknya, pemenuhan hak kebebasan berpendapat di media sosial menghadapi berbagai tantangan hukum yang kompleks. Sejak diberlakukannya UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, muncul kekhawatiran bahwa regulasi ini justru membatasi kebebasan berekspresi di media sosial. Pasal-Pasal seperti pencemaran nama baik dan ujaran kebencian sering dikritik sebagai "pasal karet" yang dapat digunakan secara subjektif untuk membungkam kritik dan pendapat yang tidak populer.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat, setiap warga negara memiliki hak untuk secara bebas dan bertanggung jawab menyampaikan pikiran mereka dengan lisan, tulisan, dan sebagainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Evolusi teknologi informasi yang dikenal sebagai internet, telah mengubah cara orang berinteraksi satu sama lain dalam berbagai bidang, termasuk interaksi dalam bidang bisnis, ekonomi, sosial, dan budaya. Internet selalu memberikan manfaat besar bagi masyarakat, bisnis, dan pemerintah. Dalam hal ini, sektor hukum lain harus dibenahi dengan membuat hukum positif yang berkaitan dengan aktivitas *Cyber* atau *Cyber Law*.

Dengan demikian, hampir seluruh negeri dapat terhubung ke informasi. Semua berita, dari yang terbaru hingga yang paling tua, dapat diakses dengan mudah. Dengan kemajuan teknologi saat ini, kreativitas dan inovasi manusia seolah-olah menemukan jalan keluar. Selain itu, kebebasan berekspresi dapat diterapkan melalui berbagai jenis media, termasuk media cetak dan elektronik. Teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat maju juga meningkatkan kebutuhan manusia akan teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat telah mengubah

masyarakat internasional, termasuk Indonesia dapat berinteraksi dalam satu wadah yang membuat belahan dunia ini lebih pendek dan sempit.

Koalisi masyarakat sipil untuk advokasi UU ITE mengungkapkan bahwa revisi UU ITE masih memuat pasal-pasal bermasalah seperti pencemaran dan penyerangan nama baik, ujaran kebencian, informasi palsu, dan pemutusan akses. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ekspektasi reformasi hukum dengan realitas substansi peraturan yang tetap mempertahankan ketentuan-ketentuan yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi di media sosial. Kebebasan berpendapat dan berekspresi baru-baru ini menjadi kajian dan isu faktual yang paling disorot di Indonesia. Hal ini dikarenakan walaupun kebebasan berpendapat dan berekspresi secara normatif telah dijamin oleh undang-undang namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan demokrasi. Seperti hambatan pasal dalam undang-undang tertentu yang memungkinkan pendapat atau ekspresi seseorang dapat dipidana.

Satu tahun setelah direvisi, UU ITE masih menjadi momok bagi kebebasan berekspresi warga. Terdapat 146 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi di ranah digital dengan jumlah terlapor atau koban sebanyak 170 orang. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dari latar belakang pelapor, terlapor, dan motif pelaporannya, dapat dilihat bahwa UU ITE masih sering digunakan sebagai alat untuk melakukan pembungkaman suara kritis. Hal ini menyebabkan dampak berbahaya bagi korban, mulai dari swasensor, beban ekonomi, hingga pemidanaan. Peningkatan kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat selama tahun 2024 masih terkait erat dengan dinamika politik di Indonesia, dari Pemilu hingga Pilkada serentak. Perubahan KUHP lama ke KUHP Nasional serta revisi pasal-pasal UU ITE menunjukkan adanya pergeseran arah kebijakan hukum yang bersifat represif menuju perlindungan hak asasi manusia khususnya kebebasan berpendapat di media sosial.

Berdasarkan pemantauan SAFEnet, terdapat 146 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi di ranah digital selama tahun 2024 dengan jumlah terlapor atau korban sebanyak 170 orang. Jumlah ini mengalami kenaikan sebanyak 32 kasus dibandingkan tahun sebelumnya dengan total 114 kasus. Dari sisi jumlah terlapor, jumlahnya juga naik sebanyak 44 orang dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 126 orang.² Pelaporan terhadap ekspresi di ranah digital paling banyak menggunakan UU ITE (baik UU No. 11 Tahun 2008 maupun UU No. 1 Tahun 2024) tanpa menyebutkan pasal spesifik, yaitu sejumlah 46 kasus. Dugaan menyerang kehormatan berdasarkan Pasal 27A tercatat sebanyak 33 kasus. Perubahan kedua UU ITE ini pada implementasinya tidak dapat mengurangi angka kriminalisasi terhadap ekspresi, justru masih membuka peluang kriminalisasi. Tetapi secara normatif, KUHP Nasional merupakan Langkah awal reformasi hukum pidana yang lebih selaras dengan nilai HAM dibanding KUHP lama. Namun, dalam konteks pemenuhan hak kebebasan berpendapat dimedia sosial, perubahan tersebut belum sepenuhnya menjamin perlindungan yang maksimal.

Berdasarkan latar belakang korban (terlapor), mayoritas adalah warganet (netizen) sebanyak 62 orang, pembuat konten sebanyak 26 orang, kemudian atlet sejumlah 23 orang. Selanjutnya, aktivis/organisasi masyarakat sipil sebanyak 12 orang, politisi sejumlah 9 orang, serta jurnalis/media sebanyak 7 orang. Sektor perburuan juga mengalami lonjakan signifikan. Total setidaknya 7 buruh dilaporkan ke polisi, termasuk tenaga medis dan pekerja kreatif.

Dari sisi pelapor, latar belakang paling banyak adalah organisasi/institusi yakni sebanyak 23 kasus, pengusaha/perusahaan sebanyak 17 kasus, warga sejumlah 15 kasus, pejabat publik sebanyak

² <https://safenet.or.id/id/2025/02/situasi-hak-hak-digital-indonesia-2024-menunjukkan-estafet-represi-di-internet/> di akses pada tanggal 15 Oktober 2025.

13 kasus dan partai politik sebanyak 12 kasus. Platform paling sering dijadikan dasar atas pelaporan adalah Instagram sebanyak 33 kasus, TikTok sebanyak 27 kasus, media massa sebanyak 25 kasus, Facebook sejumlah 24 kasus dan Twitter sebanyak 8 kasus. Pada tahun 2023, jumlah laporan meningkat ke angka 126 kasus. Memasuki tahun 2024, jumlah laporan pelanggaran kebebasan berekspresi meroket, di tahun ini sebanyak 170 laporan pelanggaran kebebasan berekspresi di ranah digital berhasil dicatat oleh Safenet, jumlah laporan tersebut menjadi yang tertinggi selama satu dekade terakhir.³

Kebebasan berpendapat sebagai bentuk hak dasar yang harus diberikan kepada seluruh masyarakat dalam negara demokratis, merupakan sebuah asas kenegaraan yang dalam pelaksanaannya berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lain, meskipun semangat demokrasi tetap dijunjung tinggi oleh tiap Negara. Gagasan demokrasi memberikan konsep baru yaitu negara hukum yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia (HAM). Bila dikaitkan dengan demokrasi, perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan akses dari adanya demokrasi yang menjamin kebebasan berpolitik, sedangkan hak asasi manusia mengandung prinsip-prinsip kebebasan berpendapat dan berpolitik. Agar sebuah masyarakat dianggap benar-benar demokratis, harus ada perlindungan dalam derajat tinggi untuk penyampaian ide-ide dalam bentuk yang terpublikasikan, apakah melalui media surat kabar, majalah, buku, pamflet, film, televisi, atau yang paling mutakhir melalui media digital seperti internet.⁴ Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, media

³ <https://goodstats.id/article/safenet-banyak-pelapor-pelanggaran-uu-ite-menggunakan-alasan-pencemaran-nama-baik-UUqbH?utm> di akses pada tanggal 19 mei 2025.

⁴ Kristian Megahputra Warong, 2020, *Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Oleh Organisasi Kemasyarakatan Di Media Sosial*, Lex Administratum, Volume VIII, Nomor 5, Edisi Khusus, hlm. 44.

sosial telah menjadi salah satu sarana utama bagi masyarakat suatu kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung oleh sistem telekomunikasi baik itu *Dial Up System* yang di gunakan untuk berinteraksi dan mengekspresikan pendapat mereka di sosial media.⁵ Istilah kebebasan berpendapat bukan hanya merujuk pada kebebasan berbicara secara lisan melainkan juga mencakup tindakan pencarian, penerimaan informasi, ide atau gagasan baik secara langsung maupun melalui media.

Permasalahan hukum yang sering terjadi pada penggunaan media sosial itu terjadi pada praktik penggunaan seseorang dalam bermedia sosial yang kemungkinan ikut terekam sebagai kecenderungan berekspresi di media sosial yang mulai diwarnai dengan konten negatif. Munculnya fenomena masyarakat ketertinggalan budaya (*Culture Lag*), menjadikan keberadaan media sosial berbanding terbalik dengan kemampuan literasi, sehingga media digital seolah menjadi ruang publik baru era modern namun tak jarang dalam beberapa kasus penggunaanya jika tak diimbangi dengan sifat bijak atau keliru dalam memilih kata dalam berpendapat bisa membuat penggunaanya terjerat dalam tindak pidana pencemaran nama baik, ujaran kebencian ataupun tindak pidana lain.⁶

⁵ Judhariksawan, 2005, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 12-13.

⁶ Rezeky Setyawan Amir, *et al*, 2021, *Penghapusan Pidana Demi Kepentingan Umum Dan Membela Diri Pada Kasus Penghinaan Di Media Sosial*, Jurnal of Iex Generalis (JLS), Volume 2 Nomor 3, Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, hlm. 1502.

Salah satu yang memiliki potensi besar di era digital seperti sekarang ini dalam menyalurkan kebebasan berekspresi adalah media sosial. Di Indonesia, platform-platform ini memainkan peran penting dalam membentuk opini publik, terutama dalam konteks politik dan sosial. Namun, meskipun media sosial menyediakan ruang bagi kebebasan berekspresi, tantangan besar muncul terkait pemenuhan hak kebebasan berpendapat melalui media sosial, seperti hak atas privasi, akses informasi, dan kebebasan berpendapat.

Berdasarkan data rekap tindak pidana pencemaran nama baik (ITE) pada Subdit V Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan periode 2022- 2024 terdapat peningkatan kasus yang Dimana pada tahun 2022 persentase *Crime Total* (CT) 40 kasus, *Crime Clearance* (CC) 24 kasus, kasus yang sampai kepada *restorative justice* sejumlah 14 kasus dan di bawa ke tahap p21 sejumlah 2 kasus, sedangkan pada tahun 2023 terdapat penurunan kasus yang dimana persentase *Crime Total* (CT) total 20 kasus, *Crime Clearance* (CC) total 7 kasus, yang sampai kepada tahap *restorative justice* sejumlah 7 dan di bawa ke tahap p21 tidak ada dan kasus pada tahun 2024 terdapat peningkatan persentase *Crime Total* (CT) 35 kasus, *Crime Clearance* (CC) 30 kasus, yang sampai kepada tahap *restorative justice* sejumlah 26 dan di bawa ke

tahap p21 4 kasus Dengan melihat data rekap tindak pidana.⁷ pencemaran nama baik (ITE) pada Subdit V Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan yang dimana dari beberapa kasus mengenai dugaan pencemaran nama baik dari salah satu bupati yang ada di Sulawesi Selatan yang Dimana terdakwa berinisial ai la terseret tindak pidana yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik salah satu Bupati yang ada di Sulawesi Selatan, am melalui unggahan di media sosial. Pada tanggal 13 Juli 2023 yang dimana AI membagikan sebuah selebaran digital ke dalam grup WhatsApp menuding sejumlah nama, termasuk nama salah satu Bupati yang ada di Sulawesi Selatan, terlibat dalam dugaan korupsi dana proyek pembangunan salah satu rumah sakit sehingga kasus ini di laporkan ke pihak kepolisian, dan proses hukum yang harus di jalani oleh ai si terdakwa terjerat pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE yang mengatur tentang distribusi informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik, dan putusan pengadilan pada tanggal 29 April 2024, menjatuhkan vonis selama 1 tahun 6 bulan penjara terhadap ai, sehingga ai bersalah karena menyebarkan informasi tanpa melakukan verifikasi, yang

⁷ Data rekap tindak pidana pencemaran nama baik (ITE) pada Subdit V Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan pada tanggal 25 September 2025.

berdampak pada tercemarnya nama baik salah satu bupati yang ada di Sulawesi Selatan. Sehingga banyak menuai protes di kalangan mahasiswa kritis dan aktivis mahasiswa di Makassar yang merasa bahwa kasus tersebut mencerminkan ketegangan antara kebebasan berpendapat di media sosial dan perlindungan terhadap reputasi pribadi atau pejabat publik, meskipun si terdakwa tidak membuat sendiri tuduhan dalam selebaran tersebut, penyebaran yang tidak diverifikasi melalui media sosial yang dianggap sebagai pencemaran nama baik di pengadilan hukum, khususnya berdasarkan UU ITE.⁸

Kebebasan berpendapat sebagai hak dari konstitusional yang merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam pasal 28E ayat (3) UUD NRI tahun 1945 dimana hak ini mencakup menyampaikan pendapat, termasuk melalui media sosial sebagai ruang publik digital, namun dalam hukum positif Indonesia hak kebebasan berpendapat bukan hak yang bersifat absolut melainkan dapat di batasi oleh undang-undang. Pengaturan yang terdapat pada KUHP lama mengatur pencemaran nama baik dan penghinaan seperti pasal 310 KUHP (pencemaran nama baik), yang Dimana pasal tersebut terdapat multitafsir, dan mengkriminalisasi kebebasan berpendapat terutama dikombinasikan dengan UU ITE. Dengan adanya perubahan baru terkait perubahan pasal 310 KUHP lama menjadi pasal 433 KUHP Nasional yang Dimana KUHP lama sudah tidak digunakan lagi setelah ada pengesahan KUHP Nasional sejak tanggal 2 Januari 2026. Dengan demikian, perbedaan antara Pasal 310 KUHP lama dan Pasal 433 KUHP Nasional tidak hanya terletak pada perubahan redaksional,

⁸ <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-73170> di akses pada tanggal 19 Mei 2025.

tetapi juga mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia. Pasal 433 KUHP Nasional menunjukkan upaya pembaruan hukum yang lebih menyeimbangkan antara perlindungan kehormatan dan nama baik individu dengan jaminan kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional. Namun, efektivitas perbedaan tersebut dalam praktik sangat bergantung pada cara aparat penegak hukum menafsirkan dan menerapkan ketentuan Pasal 433 KUHP Nasional secara konsisten dan proporsional.

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan pembaruan hukum pidana nasional, ketentuan mengenai pencemaran nama baik mengalami perubahan melalui pengesahan KUHP Nasional. Dalam KUHP Nasional, pengaturan mengenai tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik tetap dipertahankan, namun dengan pendekatan dan rumusan yang lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, khususnya kebebasan berpendapat dan berekspresi. Salah satu perubahan mendasar adalah penegasan bahwa tindak pidana pencemaran nama baik merupakan delik aduan absolut. Dengan demikian, proses penegakan hukum hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan langsung dari orang yang merasa kehormatannya atau nama baiknya diserang, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan hukum pidana untuk membungkam kritik atau pendapat.

Peralihan dari Pasal 310 KUHP lama ke pengaturan dalam KUHP Nasional juga memiliki implikasi penting terhadap penegakan hukum di era digital. Meskipun KUHP lama belum secara eksplisit mengatur media elektronik, KUHP Nasional menuntut agar seluruh pengaturan mengenai pencemaran nama baik, termasuk yang terjadi di media sosial, ditafsirkan secara lebih hati-hati dan proporsional. Hal ini berdampak pada penerapan undang-undang lain yang terkait, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27A, yang harus diterapkan secara selaras dengan

prinsip-prinsip yang diatur dalam KUHP Nasional, dengan adanya perubahan KHUP baru UU NO. 1 Tahun 2023 membawa perubahan yang relevan terhadap kebebasan berpendapat dimana pencemaran nama baik itu di atur Kembali dalam pasal 433 KUHP Nasional namun, bersifat delik aduan dengan pendekatan yang lebih berhati-hati, sehingga proses hukum hanya berjalan jika korban mengadu sendiri, fokus pada perlindungan individu, bukan Lembaga atau pemerintah, dan secara normatif selaras dengan prinsip HAM.⁹ Perubahan UU ITE ini juga dalam ketentuan pencemaran nama baik yang di atur dalam pasal 27A UU ITE ini sangat berdampak langsung dengan adanya perubahan KUHP Lama menjadi KUHP terbaru perubahan ini menunjukkan adanya Upaya negara untuk memperbaiki keseimbangan antara perlindungan nama baik dan kebebasan berpendapat namun, secara normatif hukum positif di indonesia masih belum sepenuhnya menjamin kebebasan berpendapat, karena kriminalisasi pencemaran nama baik di pertahankan, oleh karena penafsiran hukum yang lebih progresif dan proposional sehingga kebebasan berpendapat itu tetap menjadi hak konstitusional dan tetap terlindungi.

Berdasarkan permasalahan di atas olehnya itu peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pemenuhan hak kebebasan berpendapat di media sosial dan bagaimana Penegakan Hukum terhadap Kebebasan Berpendapat di Media Sosial yang bertujuan untuk memahami dinamika tersebut serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan regulasi yang lebih baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/kebebasan-berpendapat-melalui-media-sosial-lt65ea9aa75887d/?page=2> pada tanggal 12 April 2025 Pukul 23.48 Wita.

1. Bagaimana Pemenuhan hak kebebasan berpendapat di media sosial dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Kebebasan Berpendapat di Media Sosial?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis Pemenuhan hak kebebasan berpendapat di media sosial dalam hukum positif di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis Penegakan Hukum terhadap Kebebasan Berpendapat di Media Sosial

2. Manfaat

Dari tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat secara teoritis

Sumber terhadap Ilmu Hukum. Hasil penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu Masyarakat maupun penyelenggara penegakan hukum dalam memahami pemenuhan hak kebebasan berpendapat di media sosial dalam hukum positif di Indonesia.

b. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan dan pemikiran baru dalam ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, dan juga kepada penegakan hukum dan Masyarakat terkait dengan pemenuhan hak kebebasan berpendapat di media sosial dalam hukum positif di Indonesia.

D. Orisinal Penelitian

Untuk mengetahui orisinal dari penulisan ini, penulis membuat penulisan dengan merujuk pada beberapa tulisan dengan tema yang serupa kemudian menjadikan tulisan tersebut sebagai perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis. Adapun orisinalitas penelitian yang dimaksud sebagai berikut:

Peneliti I:

Nama Penulis : Lusty Shine La Juwi	
Judul Tulisan : Pembatasan Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia	
Kategori : Tesis	
Tahun : 2023	
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin Makassar	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan permasalahan: Pembatasan Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia	Pemenuhan hak terhadap kebebasan berpendapat di media sosial dalam hukum positif di Indonesia
Teori Pendukung: Teori negara hukum dan teori kewenangan	Teori HAM, Teori Penegakan hukum
Metode penelitian : Empiris	Empiris
Hasil & Pembahasan: Hasil dari penelitian ini ditemukan persamaan antara negara Indonesia, Amerika Serikat, dan Jerman bahwa masing-masing negara tersebut mengatur perlindungan atas hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam konstitusi negara masing-masing. Namun terdapat perbedaan pada pengaturan pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi di antara ketiga negara tersebut, dimana Amerika Serikat tidak mencantumkan terkait	

pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam konstitusinya melainkan hanya berdasarkan yurisprudensi, sedangkan Indonesia dan Jerman mencantumkan pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam konstitusinya masing-masing. Selain itu ditemukan pula perbedaan mengenai sistem hukum dan kriteria pembatasan yang diterapkan di masing-masing negara tersebut. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan budaya hukum dari masyarakat di masing-masing negara sehingga hukum yang diterapkan juga berbeda.

Desain Keterbaruan :

Keterbaruan penelitian ini Menganalisis Efektivitas Penegakan Hukum Positif Indonesia dalam Melindungi Kebebasan Berpendapat di Media Sosial dan Dampak Regulasi Hukum Positif Indonesia Terhadap Kebebasan Berpendapat di Media Sosial yang Dimana Perubahan kasus dalam pencemaran nama baik yang tercantum dalam UU ITE terkait dengan ketentuan pencemaran nama baik yang di atur dalam pasal 27A UU ITE ini sangat berdampak langsung dengan adanya perubahan KUHP Lama menjadi KUHP terbaru perubahan ini menunjukkan adanya Upaya negara untuk memperbaiki keseimbangan antara perlindungan nama baik dan kebebasan berpendapat namun, secara normatif hukum positif di indonesia masih belum sepenuhnya menjamin kebebasan berpendapat, karena kriminalisasi pencemaran nama baik di pertahankan, oleh karena penafsiran hukum yang lebih progresif dan proposional sehingga kebebasan berpendapat itu tetap menjadi hak konstitusional dan tetap terlindungi.

Peneliti II:

Nama : Samuel Sadik Lakapu

Judul Tulisan : Kebebasan Berpendapat dalam Media Sosial di Indonesia	
Kategori : Jurnal	
Tahun: 2024	
Perguruan Tinggi: Universitas Nusa Cendana Indonesia	
Uraian Penelitian Terdahulu Isu dan Permasalahan: Kebebasan Berpendapat dalam Media Sosial di Indonesia	Rencana Penelitian Pemenuhan hak terhadap kebebasan berpendapat di media sosial dalam hukum positif di Indonesia
Teori Pendukung: Teori Kewenangan, teori HAM	Teori HAM, Teori Penegakan Hukum
Metode penelitian : Empiris	Empiris
Hasil dari penelitian ini ditemukan Indonesia sebagai negara hukum menegaskan bahwa segala tindakan, baik dari pemerintah maupun warga negara, harus sejalan dengan peraturan yang berlaku. Prinsip ini mendasari keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks kebebasan berpendapat, hukum berfungsi untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengekspresikan pendapatnya, termasuk di ruang publik, selama tidak melanggar norma hukum yang ada. Kebebasan berpendapat, sebagai salah satu elemen dari demokrasi, dilindungi oleh hukum sehingga menciptakan ruang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan.	
Desain Keterbaruan: Keterbaruan penelitian ini Menganalisis Efektivitas Penegakan Hukum Positif Indonesia dalam Melindungi Kebebasan Berpendapat di Media Sosial dan Dampak Regulasi Hukum Positif Indonesia Terhadap Kebebasan Berpendapat di Media Sosial, yang Dimana	

terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27A, yang harus diterapkan secara selaras dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam KUHP Nasional, dengan adanya perubahan KHUP baru UU NO. 1 Tahun 2023 membawa perubahan yang relevan terhadap kebebasan berpendapat dimana pencemaran nama baik itu di atur Kembali dalam pasal 433 KUHP Nasional namun, bersifat delik aduan dengan pendekatan yang lebih berhati-hati, sehingga proses hukum hanya berjalan jika korban mengadu sendiri, fokus pada perlindungan individu, bukan Lembaga atau pemerintah, dan secara normatif selaras dengan prinsip HAM

E. Landasan Teori/ Konseptual

1. Teori HAM (Hak Asasi Manusia)

Teori hak asasi manusia (HAM) adalah teori yang menjelaskan bahwa hak-hak dasar melekat secara alami pada setiap individu sejak lahir sebagai makhluk Tuhan dan tidak dapat dicabut atau diganggu gugat oleh siapapun. Teori ini berakar pada paham hukum kodrati, yang meyakini bahwa hak-hak tersebut merupakan anugerah alam atau Tuhan, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan, yang menjadi dasar bagi martabat dan kemerdekaan manusia. Teori hak asasi manusia menginspirasi gagasan revolusioner dan perjuangan demokrasi yang mendorong politik untuk melindungi hak-hak warga negara. Teori hak asasi manusia menyiratkan bahwa semua manusia setara dan harus diperlakukan setara. Tuntutan persamaan di depan hukum di masing-masing negara identik dengan perkembangan hukum hak asasi manusia internasional.

Dengan demikian hak asasi berarti hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingga taksatu pun mahluk dapat menginvestasinya apalagi mencabutnya dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi terciptanya kehormatan dan harkat martabat manusia. Misalnya hak hidup yang

mana tak satu pun manusia ini memiliki kewenangan untuk mencabut kehidupan manusia yang lain. Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dijelaskan bahwa: hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan marabat manusia. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Menurut Jan Materson dari komisi hak asasi manusia PBB, pengertian Hak Asasi Manusia adalah: *“Humanrights could be generally defined as those rights which areinheret in our natureand without which we cannot live as human being”*. (hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yangtanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia).¹⁰

Menurut Baruddin Lopa, pengertian hak asasi manusia yang seperti beliau kutip dari pengertian yang diberikan Jan Materson, tetapi ditambahkan bahwa pada kalimat “mustahil dapat hidup sebagai manusia” hendaknya diartikan “mustahil dapat hidup sebagai manusia yang bertanggung jawab”. Alasan penambahan istilah bertanggung jawab yaitu disamping manusia memiliki hak, manusia juga memiliki tanggung jawab dari segala yang telah dilakukannya. ¹¹ Adapun Indikator Teori HAM Menurut Baharuddin Lopa:

1. Hak Asasi Bersifat Kodrati dan Universal HAM melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah tuhan yang maha esa, Tidak dapat dicabut, dikurangi, atau diserahkan kepada

¹⁰ Serlika Aprita, Yohani Hasyim, 2020, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 6.

¹¹ Baharuddin Lopa, 1996, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam dan Implementasinya dalam Hukum Nasional*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 23.

siapa pun, Dalam konteks media sosial, setiap individu memiliki hak kodrati untuk menyatakan pendapat dan berekspresi secara bebas.

2. Pengakuan dan Perlindungan oleh Negara, Negara wajib mengakui, menghormati, dan melindungi setiap hak asasi manusia tanpa diskriminasi, Pemerintah bertanggung jawab memastikan kebebasan berpendapat terlindungi melalui peraturan perundang-undangan, seperti UUD 1945 dan UU ITE.
3. Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban Menurut Lopa, kebebasan tidak boleh disalahgunakan, setiap hak selalu diiringi dengan kewajiban moral dan hukum, Dalam bermedia sosial, kebebasan berpendapat harus disertai tanggung jawab untuk tidak melanggar hak orang lain atau menyebarkan kebencian.
4. Penegakan Hukum yang Berkeadilan dan Beradab Negara harus menegakkan hukum berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan moralitas, Penegakan hukum di ruang digital harus menjunjung tinggi prinsip HAM, tidak represif, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai hak asasi manusia di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir dan merupakan anugerah Allah SWT. kepada hamba-Nya, yaitu seluruh manusia tanpa terkecuali. hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup, karena tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang. Prinsip-prinsip umum tentang Hak Asasi Manusia yang dicanangkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948

dianggap sebagai pedoman standar bagi pelaksanaan penegakkan HAM bagi bangsa-bangsa, terutama yang bergabung dalam badan tertinggi dunia itu hingga saat ini. Prinsip-prinsip umum tersebut dikenal *universal Declaration of Human Rights UDHR* (pernyataan semesta tentang Hak Asasi Manusia). Deklarasi tersebut bukanlah sebuah dokumen yang secara sah mengikat, dan beberapa ketentuan yang menyimpang dari peraturan-peraturan yang ada dan diterima secara umum. Walaupun demikian beberapa ketentuan mengatur prinsi-prinsip umum hukum atau menggambarkan pandangan pokok tentang perikemanusiaan. Dan lebih penting lagi statusnya sebagai suatu pedoman yang dapat dipercaya, yang dihasilkan Majelis Umum, tentang interpretasi terhadap secara tidak langsung benarbenar sah, dan dianggap oleh Majelis Umum dan beberapa kali hukum bagian dari undang-undang Perserikatan Bangsa-Bangsa Dengan demikian deklarasi tersebut merupakan suatu standar pelaksanaan umum bagi semua bangsa dan semua negara dengan tujuan bahwa setiap orang dan badan dalam masyarakat, dengan senantiasa mengingat pernyataan ini, akan berusaha dengan jalan mengajar dan mendidik untuk mempertinggi penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini.

Kelima, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) 10 Desember 1948, yang meliputi prinsip-prinsip kebebasan, kesetaraan, kepemilikan, perkawinan, pendidikan, hak kerja dan kebebasan beragama (termasuk perpindahan agama). Deklarasi tersebut, beserta beberapa nstrumen lain yang muncul secara berkala, memperkaya keberadaan perlindungan hak asasi manusia dan menjadi bahan referensi yang tidak dapat diabaikan. Pada saat yang sama, empat kelompok hak asasi

manusia terdiri dari: Kelompok pertama, kelompok ketentuan hak-hak sipil yang meliputi berikut ini.¹²

- a. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- b. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan.
- c. Setiap orang berhak untuk bebas dari segala bentuk perbudakan.
- d. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.
- e. Setiap orang berhak untuk bebas memiliki keyakinan, pikiran, dan hati nurani.
- f. Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum.
- g. Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.
- h. Setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
- i. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- j. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
- k. Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal di wilayah negaranya, meninggalkan, dan kembali ke negaranya.
- l. Setiap orang berhak memperoleh suaka politik.
- m. Setiap orang berhak bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.

¹² Jimly Asshiddiqie, 2011, Pengantar ilmu hukum tatanegara, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 363-364

Kedua, kelompok hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang meliputi sebagai berikut :

- a. Setiap warga Negara berhak untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapatnya secara damai dengan lisan dan tulisan.
- b. Setiap warga Negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat.
- c. Setiap warga Negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan jabatan publik.
- d. Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pekerjaan yang sah dan layak bagi kemanusiaan.
- e. Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang layak dalam hubungan kerja yang berkeadilan.
- f. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi.
- g. Setiap warga Negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak dan memungkinkan pengembangan dirinya sebagai manusia yang bermartabat.
- h. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.
- i. Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pendidikan dan pengajaran.
- j. Setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia.
- k. Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak hak masyarakat lokal selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa-bangsa.
- l. Negara mengakui setiap budaya sebagai bagian dari kebudayaan nasional.

- m. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut kepercayaannya itu.

Todung Mulya Lubis menguraikan ada empat teori Hak asasi manusia sebagai berikut:¹³

- 1) Hak Kodrat, dengan pandangan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki oleh semua orang pada setiap waktu dan di semua tempat karena takdir manusianya (Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki oleh semua orang pada setiap waktu dan di semua tempat karena mereka adalah lahir sebagai manusia).
- 2) Teori positivis bahwa hak karena harus terkandung dalam hukum itu sendiri, dianggap sebagai hak melalui jaminan konstitusional (hak kemudian harus diciptakan dan diberikan melalui konstitusi, undang undang dan perjanjian). Sudut pandang ini jelas dari pernyataan Betham bahwa hak adalah anak dari hukum, bahwa hak yang nyata berasal dari hukum yang nyata, tetapi hukum imajiner, hukum alam, hak imajiner. Hak kodrati adalah omong kosong belaka, hak kodrati dan hak yang tidak tepat, omong kosong retorik, nonsense upon still.
- 3) Teori relativisme budaya. Teori ini merupakan kebalikan dari teori hukum kodrat. Teori ini mengatakan asumsi bahwa hak bersifat universal merupakan pelanggaran satu dimensi budaya terhadap yang lain, atau disebut imperialisme budaya. Penekanan dari teori ini adalah bahwa orang mewakili interaksi sosial dan budaya dan perbedaan dalam

¹³ Satria Arinanto, 2008, Dimensi-dimensi Ham mengurai hak ekonomi, sosial, dan budaya, Rajagrafindo persada. Jakarta, hlm. 25.

tradisi budaya dan peradaban menyiratkan perbedaan cara menjadi manusia. Oleh karena itu, para pendukung teori ini mengatakan bahwa hak milik untuk semua orang, kapan pun, di mana pun, adalah hak makhluk yang terdesosialisasi dan terdekulturasi.

- 4) Ajaran Marxis (ajaran Marxis dan HAM). Doktrin Marxis menolak teori hak kodrati karena negara atau masyarakat adalah pembawa semua hak. Hak diakui sebagai hak individu ketika telah diakui oleh negara dan masyarakat. Dengan kata lain, semua hak berasal dari negara dan tidak melekat pada manusia sejak lahir.

Selanjutnya, Hak Asasi Manusia yang dianggap sebagai hak yang dibawa sejak seseorang lahir ke dunia itu sebenarnya adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Pencipta (hak yang bersifat kodrati). Karena tidak ada satu kekekusaanpun di dunia dapat mencabutnya. Meskipun demikian, menurut Baruddin Loppa, bukan berarti manusia dengan hak-haknya itu dapat berbuat semena-mena. Sebab, apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan memperkosa hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi hak asasi mengandung kebebasan secara mutlak tanpa mengindahkan hak-hak dan kepentingan orang lain. Karena itu hak asasi manusia atas dasar yang paling fundamental, yaitu hak kebebasan dan persamaan. Dari kedua dasar ini pula lahir hak asasi manusia yang lainnya.¹⁴

Pengertian Hak Asasi Manusia yang diatur dalam hukum positif Negara Indonesia yaitu diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

¹⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-apa-itu-ham-lt6331716e60d8d/> di akses pada tanggal 13 Oktober 2025.

Manusia, yang berbunyi sebagai berikut: Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Perkembangan HAM selanjutnya ditandai oleh muncul wacana empat hak kebebasan manusia (*the four freedom*) di Amerika Serikat pada 6 Januari 1941, empat kebebasan itu yaitu:

- a. Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom of speech*).
- b. Kebebasan beragama(*freedom of Religion*)
- c. Kebebasan dari ketakutan (*freedom of fear*)
- d. Kebebasan dari kemelaratan (*freedom of want*)

Hak Asasi Manusia (HAM) dipercayai memiliki nilai yang universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu, nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional di berbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional di bidang HAM, Namun kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai HAM yang universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan dan keseragaman. Penerapan instrumen hak asasi manusia internasional akan terkait dengan karakteristik ataupun sifat khusus yang melekat dari setiap negara.

2. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang

terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan ,memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. ¹⁵ Adapun menurut Purnadi Purbacaraka bahwa penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan. hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.¹⁶

Sementara menurut Barda Nawawi Arief bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁷

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 35.

¹⁶ Purnadi Purbacaraka, 1977, *Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan*, Bandung: Alumni, hlm. 34.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal.109

Berdasarkan pengertian-pengertian dari para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara bersengaja dalam upaya menyasikan nilai-nilai yang tercermin dalam perilaku masyarakat untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu:¹⁸

- a. Total *enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang

¹⁸ Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hal.39

kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktornya adalah:¹⁹

- a. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri Dapat dilihat dari adanya peraturan undang-undang, yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan undang-undang tersebut, sehingga mencapai tujuan yang efektif. Di dalam undang-undang itu sendiri masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, yakni:
 - 1) Tidak diikuti asas-asas berlakunya undangundang.
 - 2) Belum adanya peraturan-pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undangundang.

¹⁹ ibid. hal.35

3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang siuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum, seperti: di bidang kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Kepastian penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Di dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana prostitusi yang terjadi melalui alat komunikasi, maka diperlukan yang namanya teknologi deteksi kriminalitas guna memberi kepastian dan kecepatan dalam penanganan pelaku prostitusi. Tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaannya. Maka menurut

Purnadi Purbacaraka.²⁰ dan Soerjono Soekanto,²¹ sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran sebagai berikut:

- 1) Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru
 - 2) Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan.
 - 3) Yang kurang, harus ditambah
 - 4) Yang macet harus dilancarkan
 - 5) Yang mundur atau merosot, harus dimajukan dan ditingkatkan.
- d. Faktor masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai hukum. Maka muncul kecendrungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegak hukumnya sendiri. Ada pula dalam golongan masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. Pada setiap tindak pidana atau usaha dalam rangka penegakan hukum, tidak semuanya diterima masyarakat sebagai sikap tindak yang baik, ada kalanya ketaatan terhadap hukum yang dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif

²⁰ Purnadi Purbacaraka, 1977, *Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan*, Bandung: Alumni, hlm. 34.

²¹ Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 35.

yang berwujud hukuman atau penjatuhan pidana apabila dilanggar. Hal itu hanya menimbulkan ketakutan masyarakat terhadap para penegak hukum semata atau petugasnya saja.

- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik seharusnya diikuti dan apa yang dianggap buruk seharusnya dihindari. Mengenai faktor kebudayaan terdapat pasangan nilai-nilai yang berpengaruh dalam hukum, yakni:

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
- 2) Nilai jasmaniah dan nilai rohaniah (keakhlakan).
- 3) Nilai konservatisme dan nilai inovatisme.

Kelima faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, baik pengaruh positif maupun pengaruh yang bersifat negatif. Dalam hal ini faktor penegak hukum bersifat sentral. Hal ini disebabkan karena undang-undang yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum itu sendiri dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.

- a. Harapan masyarakat yakni apakah penegakan tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat.
- b. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum kepada organ-organ penegak hukum tersebut.

C. Kemampuan dan kewibawaan dari pada organisasi penegak hukum.²²

F. Kerangka Pikir

1) Alur pikir

Kerangka Berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Menurut uama sekaran dan suriasumantri kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel yang akan diteliti. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefenisikan sebagai masalah yang penting.

Penelitian yang dilakukan yakni mengenai pemenuhan hak kebebasan berpendapat pada media sosial dalam hukum positif di indonesia. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, melalui pengakuan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak dasar yang dilindungi oleh konstitusi Indonesia, khususnya dalam Pasal 27A Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin setiap orang berhak untuk mengungkapkan pendapat di muka umum. Pada pasal 28J ayat (2) yang berbunyi “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan sesuai undang-undang” oleh karena itu, meskipun bebas berpendapat tetapi penggunaan media sosial tetap harus tunduk pada aturan hukum, seperti tidak menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, SARA, atau pencemaran nama baik Media sosial, sebagai salah satu sarana utama untuk menyampaikan pendapat dan berkomunikasi,

²² M. Husen Harun, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hal.41.

memberikan ruang yang sangat besar bagi individu untuk mengekspresikan ide dan opini mereka.

Namun, meskipun hak ini dijamin oleh konstitusi, kebebasan berpendapat di media sosial tidak bersifat mutlak. Hukum positif di Indonesia memberikan batasan terhadap kebebasan berpendapat untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi hak-hak orang lain. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Terkhusus pada pasal 27 A Undang- Undang ITE yang berbunyi Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Kebebasan berpendapat di media sosial berhadapan dengan risiko penyalahgunaan. Di satu sisi, hak tersebut memberi kesempatan bagi setiap individu untuk menyuarakan pendapatnya. Namun, di sisi lain, media sosial juga sering kali disalahgunakan untuk menyebarkan informasi yang salah, ujaran kebencian, atau fitnah, yang dapat merusak reputasi seseorang atau memicu perpecahan sosial. Oleh karena itu, pembatasan terhadap kebebasan berpendapat di media sosial dianggap perlu, tetapi pembatasan tersebut harus dilakukan dengan hati-hati dan proporsional, agar tidak mengarah pada pengekangan kebebasan berbicara secara berlebihan.

UU ITE berfungsi untuk mengatur penggunaan media sosial dengan memberi pembatasan terhadap penyebaran informasi yang dapat merugikan orang lain atau merusak tatanan sosial. Namun, penerapan UU ITE tidak lepas dari kritik. Beberapa pihak berpendapat bahwa UU ini dapat digunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat, terutama dalam konteks kritik terhadap pemerintah atau

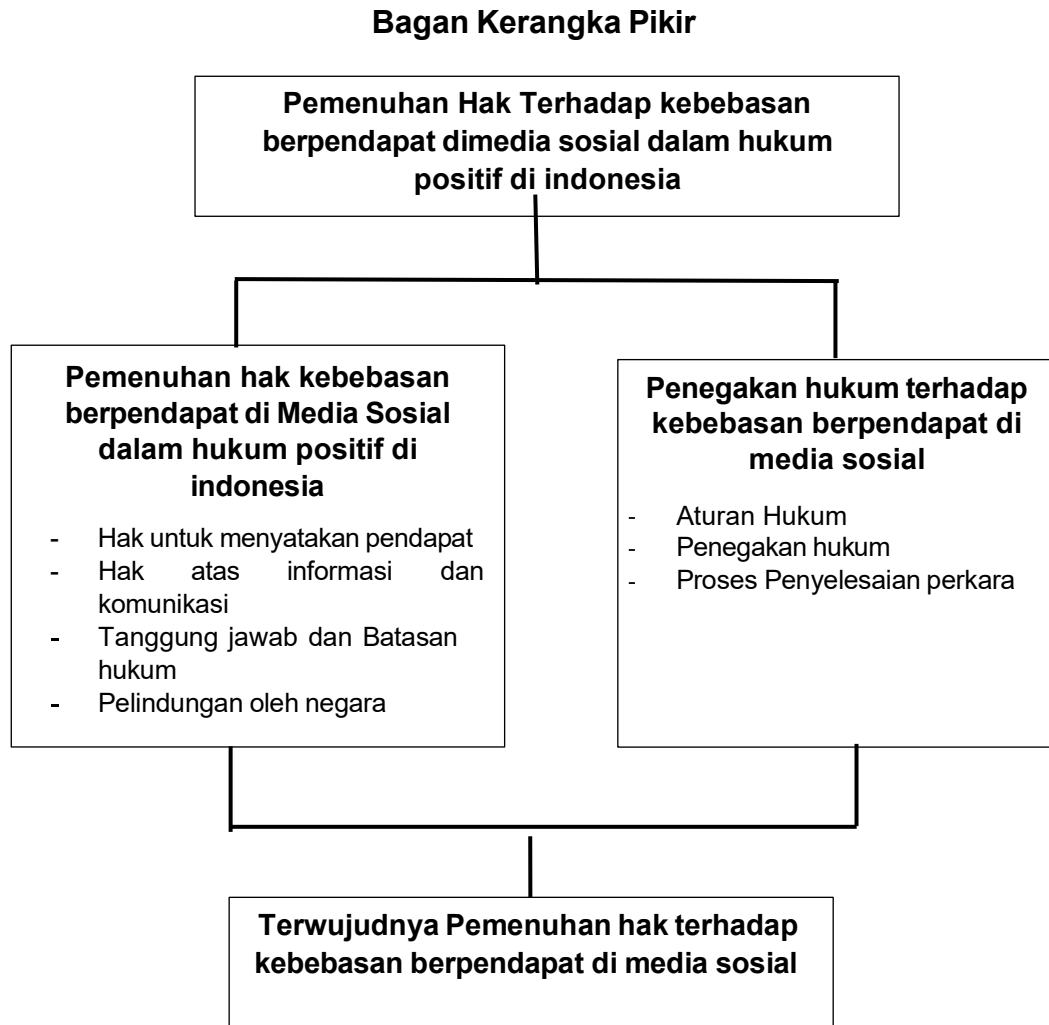
pihak yang berwenang. Hal ini menciptakan ketegangan antara perlindungan kebebasan berpendapat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pembatasan yang dikenakan oleh hukum positif, khususnya UU ITE.

Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi berperan dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan pembatasan yang diterapkan oleh UU ITE. Melalui berbagai putusan, MK telah menegaskan pentingnya menjaga kebebasan berpendapat sambil memberikan pembatasan yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan pihak lain. Dengan demikian, pengadilan memiliki peran yang sangat penting dalam menyeimbangkan antara hak individu untuk berbicara dan perlindungan terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Pemenuhan hak kebebasan berpendapat yang adil pada media sosial, dalam hukum positif di Indonesia, harus mengedepankan prinsip proporsionalitas dan keadilan. Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat harus dilakukan secara tepat sasaran dan tidak berlebihan. Selain itu, literasi digital yang baik juga penting untuk memastikan masyarakat menggunakan media sosial secara bijak, sehingga kebebasan berpendapat dapat terjamin tanpa merugikan pihak lain.

Teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini adalah Teori HAM, Teori Penegakan Hukum, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti dan menganalisis bagaimana pemenuhan hak kebebasan berpendapat di media sosial dalam hukum positif di Indonesia dan penegakan hukum kebebasan berpendapat di media sosial.

2) Bagan Kerangka Pikir



Dalam menafsirkan untuk memberikan penjelasan secara komprehensif dan konkret tentang objek permasalahan yang termuat dalam peneitian, maka penulis memberikan penfsiran atau batasan istilah sebagai berikut :

1. Pemenuhan hak adalah adalah tindakan atau upaya yang dilakukan oleh negara, lembaga, maupun individu untuk menjamin, melindungi, dan merealisasikan hak-hak yang dimiliki setiap orang agar dapat dinikmati secara nyata sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip keadilan.

2. Kebebasan berpendapat adalah hak setiap orang untuk menyatakan, mengemukakan, atau menyebarkan pikiran, gagasan, serta pandangannya secara bebas, baik secara lisan, tulisan, maupun melalui media lainnya, tanpa rasa takut akan tekanan atau hukuman, selama tidak melanggar hukum dan hak orang lain, Dengan kata lain, kebebasan berpendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang menjamin seseorang bebas berpikir dan mengungkapkan isi pikirannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Media sosial adalah platform atau sarana daring (online) yang memungkinkan penggunanya untuk membuat, berbagi, dan bertukar informasi, gagasan, gambar, video, serta bentuk ekspresi lainnya secara cepat dan luas melalui jaringan internet.
4. Hukum positif adalah hukum yang berlaku dan diterapkan di suatu negara pada waktu tertentu, yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang dan tertulis dalam peraturan perundang-undangan.
5. Hak untuk menyatakan pendapat adalah hak setiap orang untuk mengemukakan pikiran, pandangan, dan keyakinannya secara bebas, baik secara lisan, tulisan, maupun melalui media lain, tanpa rasa takut akan tekanan atau hukuman, sepanjang tidak melanggar hukum dan hak orang lain.
6. Hak atas informasi dan komunikasi adalah hak setiap individu untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi serta berkomunikasi dengan orang lain sebagai bagian dari kebebasan berpikir dan berpendapat.
7. Kebebasan berpendapat adalah hak asasi, hak ini tidak bersifat mutlak. Artinya, tetap ada tanggung jawab dan batas hukum agar kebebasan tersebut tidak disalahgunakan.
8. Perlindungan oleh negara berarti negara berkewajiban menjamin, melindungi, dan menegakkan hak warga negara untuk berpendapat

tanpa rasa takut akan diskriminasi, kekerasan, atau ancaman hukum yang tidak adil.

9. Aturan hukum adalah ketentuan atau norma yang dibuat dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, serta memberikan sanksi bagi pelanggarnya.
10. Penegakan hukum adalah upaya untuk menjalankan dan menerapkan aturan hukum secara nyata guna memastikan bahwa hukum benar-benar berlaku dan ditaati oleh masyarakat.
11. Proses penyelesaian perkara adalah tahapan-tahapan yang ditempuh untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa hukum, baik melalui jalur pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non-litigasi).

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Melalui penelitian deskriptif ini peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap masalah peristiwa yang terjadi di lapangan. Variabel yang diteliti bisa tunggal atau satu variabel saja dan bisa juga dua variabel. Penelitian empiris merupakan penelitian yang menggambarkan hasil penelitian tentang hukum yang berlaku di masyarakat, penelitian empiris juga dapat di kategorikan sebagai penelitian sosiologis dapat memandang hukum sebagai fenomena sosial dengan pendekatan struktural dan umumnya terkuantifikasi hal tersebut dilakukan agar mengetahui keadaan masyarakat maka dilakukan penelitian langsung kelapangan untuk melakukan pengamatan untuk menjaring data primer dan sekunder.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berfokus pada dua Lokasi penelitian yakni Polda Sulawesi Selatan, dan Perhimpunan bantuan hukum dan hak asasi manusia indonesia (PBHI Makassar).

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi adalah Penyidik Subdit V Diterkrimsus Polda Sulawesi Selatan, Pengacara di Perhimpunan bantuan hukum dan hak asasi manusia indonesia (PBHI Makassar).
2. Sampel penelitian merupakan pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam semua penelitian, subjek penelitian yang membahas karakteristik yang digunakan dalam penelitian. Setelah mempertimbangkan maka penulis menjadikan objek penelitian,

Populasi dan sampel secara bersamaan yang menjadi responden dalam tesis ini yakni adalah Penyidik Subdit V Diteraskrimsus Polda Sulawesi Selatan, Pengacara Perhimpunan bantuan hukum dan hak asasi manusia indonesia (PBHI Makassar).

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan untuk pengumpulan data yaitu diperoleh dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder, terdiri dari :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi kemudian diolah.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, tesis, disertasi ataupun peraturan perundang-undangan.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara, adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpulan data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Teknik wawancara dapat digunakan pada responden yang buta huruf atau tidak terbiasa membaca dan menulis, termasuk anak-anak. Wawancara dapat dilakukan dengan telpon.
2. Dokumentasi, studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumentasi yang diteliti dapat berupa berbagai macam , tidak hanya dokumen resmi. Dokumen dapat dibedakan menjadi dokumen primer, jika dokumen ini ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa dan dokumen sekunder jika peristiwa dilaporkan kepada orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang lain.

F. Analisis Data

Analisis data yang akan dilakukan agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya, yaitu:

1. Melakukan peringkasan data (reduksi), yaitu dari data mentah hasil penelitian kemudian disederhanakan. Peringkasan data ini merupakan proses analisis data melalui dokumentasi, kemudian memfokuskan pada objek penelitian agar data yang didapatkan memiliki gambaran dan kesimpulan yang jelas.
2. Penyajian data, data yang disajikan berdasarkan kasus faktual yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian.
3. Penyimpulan dan verifikasi, data yang telah diringkas atau direduksi dan disajikan secara sistematis, akan disimpulkan sementara.
4. Melakukan identifikasi kasus melalui kegiatan wawancara berbagai element aparat hukum terlibat.